

PANDANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN

IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

(Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018.PA.Mr)

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan dalam Pembuatan Skripsi Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

IEVA CAHYATI

9.311.023.16

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Putusan
Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr)**

IEVA CAHYATI

NIM. 9.311.023.16

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr.H.Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Dosen Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, S.Pd.,M.A
NIDN. 2030088902

NOTA DINAS

Kediri, 17 September 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ieva Cahyati
NIM : 9.311.023.16
Judul : Pandangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin
Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan
Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah
skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan
dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami
ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr.H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, S.Pd.,M.A
NIDN. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lampiran: 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama: Ieva Cahyati
NIM: 9.311.023.16
Judul: Pandangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr)

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal , kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, S.Pd.,M.A
NIDN. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

PANDANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr)

IEVA CAHYATI

NIM. 9.311.023.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal, /..... /2020

Tim Penguji,

1. Penguji utama

Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216 200501 1 002



(.....).....)

2. Penguji I

Dr.H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 19670622 200604 1 009



(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, S.Pd.,M.A
NIDN. 2030088902



(.....)

Kediri, /..... / 2020
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M, Ag
NIP.1964 06242002121001

MOTTO

إِذَا تَرَاهُمْ أَعْلَى مِنْهُمْ وَإِذَا تَرَاهُمْ أَخْفَى مِنْهُمْ

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini ku tuliskan dengan segala upaya dan ku persembahkan untuk :

Kedua orang tua ku (Bapak H.Suryadi dan Ibu Hj.Jumaiyah) yang tiada henti menyemangati dan meberikan do'a kepadaku dengan penuh cinta.

Teman-teman UKM Foster (Fosterist) yang telah menjadi tempat belajar dan berproses.

Sahabat-sahabat seperjuangan Squad Kost Beauty (Dwi Khusdiana, Nanda, Ayins, Sabila, Dinda,Via, Alfi, Iin dan Farida) yang saling menyemagati dan berjuang bersama untuk meyelesaikan skripsi ini.

Serta keluarga besar prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri angkatan 2016.

ABSTRAK

Ieva Cahyati, 2020, Pandangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. H. Abdullah Taufik,MH (2) Moh. Badrus Solichin,S.Pd.,M.A

Kata Kunci: **Pandangan Hakim, Syarat Poligami, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr.**

Dalam Undang-Undang tentang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 serta KHI pasal 57 dan 58 mengatur tentang perkawinan lebih dari seorang atau poligami yang telah ditetapkan syarat kumulatif dan alternatifnya. Namun dari tiga perkara izin poligami yang dikabulkan di Pengadilan Agama Mojokerto terdapat satu putusan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tetapkan. Seperti pada putusan nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr, bahwasanya syarat alternatif (alasan-alasan mendasar) dalam permohonan izin poligami tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Sedangkan, dalam permohonan izin poligami syarat alternatif haruslah ada minimal satu.

Penulis membatasi penelitiannya dengan berfokus pada pandangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dan pemahaman hakim tentang pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta KHI terhadap pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian izin poligami tersebut dipandang layak dikabulkan karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu kehamilan diluar nikah oleh calon istri kedua, untuk menutup kemaksiatan, dan memelihara keturunan. Serta, dalam hal implementasi terhadap ketentuan poligami, Hakim bersifat tidak imperatif demi kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلْ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جَمَاعَةٌ : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),
ditulis "at" :

نِعْمَةُ اللهِ : Ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : Ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan
huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing
dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung
dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اًي) (او) dan (ا).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyyah* maupun diikuti
huruf *shamsiyyah*, huruf *al* ditulis :

الْجَامِعَةٌ : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشعة : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, melalui ungkapan rasa syukur *Alhamdulillahi Robbil 'alamin.*

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang begitu indah yakni zaman Islamiyah ini. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'at dari beliau di hari kiamat, aamiin.

Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Mr)” ini penulis ajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada brbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri,
2. Bapak Dr. Khamim M,Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Kediri,
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H., dan Bapak Moh. Badrus Solichin, S.Pd.,M.A selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam

memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik,

4. Bapak Hakim dan seluruh staf Pengadilan Agama Mojokerto,
5. Abah dan Ibu, ysng telah memberikan do'a, cinta, dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
6. Seluruh fosterist UKM Foster IAIN Kediri, yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan wadah kepada penulis untuk berkarya selama menempuh studi,
7. Sahabat seperjuangan Squad kost Beauty (Dwi Khusdiana, Nanda, Ayins, Sabilia, Dinda, Via, Alfi dan Farida) yang sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan do'a dan dukungan untuk meyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman sengkatan 2016, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga seluruh do'a, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak tersebut diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Amin.

Mojokerto, 23 September 2020

Ieva Cahyati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Poligami	12
1. Pengertian dan Hukum Poligami	12

2. Alasan-alasan suami poligami	13
a. Alasan Yuridis	13
b. Alasan dalam Hukum Islam	14
3. Syarat-Syarat Poligami	15
a. Syarat Poligami Dalam Islam	15
b. Syarat Poligami Dalam Undang-Undang	18
B. Pendapat Ulama Tentang Poligami	20
1. Menurut Muhamad abduh	20
2. Menurut Imam Gazali	21
3. Menurut Yusuf al-qardhawi	21
C. Teori Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	21
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Kehadiran Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	28
G. Pengecekan Keabsahan Data	29
H. Tahap-Tahap Penelitian	30
BAB IV : PAPARAN DATA	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Mojokerto	31

2. Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Mojokerto	37
3. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto	38
4. Visi dan Misi	38
5. Lokasi Pengadilan Agama Mojokerto	40
6. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama	40
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2020	44
B. Paparan Data	45
1. Pandangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 554/Pdt.G/2018/PA.Mr	45
2. Pemahaman Hakim Tentang Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Serta Konpilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Izin Poligami	53
C. Temuan Penelitian	58
BAB V : PEMBAHASAN	60
A. Alasan Majelis Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 554/Pdt.G/2018/PA.Mr.	60
B. Implementasi Hakim Tentang Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan dan KHI Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami	63

BAB VI : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri

Lampiran 2 : Surat Balasan dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Foto

Lampiran 5 : Lembar Konsultasi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.IV : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto